

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*Predicate Crimes*).¹

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Pencucian uang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara karena pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan seperti perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak dan lain-lain. Sehingga hal tersebut mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu :²

1. Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
2. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana

¹“PPATK”, <<http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK>>, diakses tanggal 25 Agustus 2008.

² Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library 2007), hal. 265.

yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya, asset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”;

3. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.

Lembaga yang dibentuk dalam praktik internasional di bidang pencucian uang yang sejenis dengan PPATK disebut dengan nama *generic Financial Intelligence Unit (FIU)*. FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Forty Recommendations*) dari *Financial Action Task force on Money Laundering (FATF)*.³

Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang sangat rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan isu pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*cross-border*).⁴

Terdapat empat jenis FIU, dalam praktek internasional

³Rekomendasi ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengan konsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarang sedang dalam proses direvisi kembali. FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara-negara industri besar (*group of Seven* atau G7 dan *European Union*). FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu *the European Commission* dan *the Gulf Cooperation Council*. *Ibid*, hal. 245.

⁴ Yunus Husein, *op.cit.*, hal.246.

yaitu:⁵

1. *Police Model*, model Kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), Slovakia (OFIS), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura). Di sini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan;
2. *Judicial Model*, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada kantor kejaksaan Agung untuk diproses;
3. *Model gabungan*, dalam hal ini laporan ditujukan pada *joint police/judicial unit* institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark;
4. *Administrative model*, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia atau di bawah *Financial Service Authority* seperti di Jepang.

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam di negara lain.⁶

Tugas pokok FIU secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT GROUP adalah sebagai berikut:⁷

1. Menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor;
2. Melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
3. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

⁵William C Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999, h. 72.

⁶ Yunus Husein, *op. Cit.*, hal. 248.

⁷ EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotannya terdiri dari *Financial Intelligence Unit (FIU)* di seluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan keahlian dan ketrampilan personil FIU. EGMONT Group saat ini terdiri atas 84 FIU. Indonesia sekarang telah menjadi anggota EGMONT Group. Informasi lebih lengkap lihat www.egmont.org atau Asian Development Bank, *Manual on Countering Money laundering and the Financial of Terrorism*, Maret 2003, hal. 485-498.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan:⁸

1. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
2. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
4. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
5. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
6. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data *privacy* dan *data protection*.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup:⁹

1. *Suspicious transaction reports* (STR) yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
2. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
3. Permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
4. Keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
5. Transaksi dalam jumlah besar.

⁸ *Ibid*, <http://www.egmont.org>

⁹Rick McDonnell, *Establishment of the FIU*, Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.

The Financial Action Task Force (FATF) didirikan tahun 1989 yang mempunyai tugas menciptakan suatu standar kebijakan dalam rangka pencegahan kegiatan *money laundering*. Mengingat kegiatan pencucian uang telah melewati batas wilayah negara, maka diperlukan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh organisasi internasional seperti *The Financial Action Task Forces 40 recommendations*.¹⁰ *The Financial Action Task Force* (FATF) membuat “definisi operasional” *money laundering* sebagai berikut¹¹:

1. *The conversion or transfer of property, knowing, it is derived from a criminal offense, for the purpose of concealing or disguising its illicit origin or of assisting any person who is involved in the commission of the crime to evade the legal consequences of his actions;*
2. *The concealment or disguising of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property knowing that it is derived from a criminal offense;*
3. *The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of its receipt that it was derived from a criminal offense or from participation in a crime.*

Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara lain, juga memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002.¹² Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Produk hukum ini memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen

¹⁰ Yunus Husein, *op. Cit.*, hal. 17.

¹¹ <http://www.moneylaundering.com/freeresource/mlaws.aspx>

¹² Yunus Husein, *op. cit.*, hal 245.

Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bekerjasama menangkal setiap bentuk kejahatan *money laundering* dalam berbagai dimensi yang ada.

Money Laundering yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU atau UUML) didefinisikan:

Sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹³

Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam definisi tersebut terdapat kata “seolah-olah”, sehingga walaupun proses pencucian uang berhasil dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau diputihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “pencucian uang” bukan “pemutihan uang”. Di Malaysia istilah *money laundering* diterjemahkan dengan “pengubahan uang”.
2. *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003 di sektor perbankan, Tugas dan Wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 tahun 2002, UU No. 25 tahun 2003, Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1.

sepenuhnya beralih ke PPATK. Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 (UU TPPU) memberi tugas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Tugas dan wewenang PPATK diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU).

Tugas PPATK, yaitu :¹⁴

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang telah dianalisis oleh PPATK
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan
6. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan
9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan.

Wewenang PPATK, yaitu:¹⁵

¹⁴ Indonesia, *ibid*, pasal 26.

¹⁵ Indonesia, *Ibid*. Pasal 27.

1. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan oleh penyidik atau penuntut umum
3. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan, kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan
4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan empuk bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang. Hal itu disebabkan oleh jasa dan produk perbankan yang memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan, pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara. Perpindahan tersebut mengakibatkan pelacakannya bertambah sulit terlebih lagi jika dana tersebut masuk ke dalam kerahasiaan bank yang sangat ketat.

1.2. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang (*money laundering*) menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang (*money laundering*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan umum:

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya dalam hal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya kepada lembaga PPATK dalam penegakan hukum.

1.3.2. Tujuan khusus:

1. Untuk mengetahui kedudukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang (*money laundering*) menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPU).
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan pelaksanaan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang (*money laundering*).

1.4. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi pengertian yang terdapat dalam penelitian ini agar tercapai suatu pengertian yang tidak bersifat ambigu, maka penulis menggunakan definisi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang menurut ketentuan Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang tersebut telah dibentuk suatu lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menurut pasal 1 ke-10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: “Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang pada dasarnya sebagai pembantu penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, memiliki tugas dalam melakukan pendeteksian dan pengawasan adanya persangkaan tindak pidana pencucian uang pada Penyedia Jasa Keuangan yang ada di Indonesia. Penyedia Jasa Keuangan dalam pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan, valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Fungsi PPATK dalam pengawasan terhadap persangkaan tindak pidana adalah pengawasan transaksi keuangan dan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penyedia jasa keuangan. Pengawasan itu sendiri menurut Siagian sebagaimana dikutip oleh Sujamto, dapat didefinisikan sebagai:

Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁶

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data

¹⁶Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Edisi Revisi, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986), hal. 14-15.

sekunder¹⁷, seperti bahan-bahan yang berasal dari buku, peraturan, perundangan yang berlaku, artikel, internet, dan bahan tertulis lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara dari beberapa nara sumber dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan tulisan ini.

1.5.2. Tipe Penulisan

Penelitian ini adalah suatu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan detail mengenai suatu keadaan dan/ atau gejala-gejala tertentu dalam masyarakat¹⁸, mengenai pelaksanaan rezim anti pencucian uang dalam pengembalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum. Bahan hukum dalam hal ini, meliputi Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, yurisprudensi, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian ini,serta bahan hukum sekunder berupa laporan penelitian, buku-buku, artikel-artikel serta dibantu pula oleh bahan hukum tersier, yaitu kamus dan buku pegangan (*hand out*).¹⁹

1.5.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan cara menganalisa data-data primer yang ada dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini.

1.5.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan (*library*

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1; cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

¹⁸Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3., (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1996), hal. 50.

¹⁹ *Ibid*, hal. 52.

research) yaitu metode yang memiliki kegiatan megumpulkan data sekunder (bahan pustaka).²⁰

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dilakukan dalam lima bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pembuka yang berisikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan dan definisi konseptual. Selain itu juga disertakan tujuan penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCUCIAN UANG

Bab ini berisikan pengertian pencucian uang, sejarah pencucian uang, faktor penyebab terjadinya pencucian uang, proses pencucian uang, dampak terhadap masyarakat, kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pembahasan terakhir dalam bab ini yaitu tinjauan mengenai pencucian uang (*money laundering*) sebelum dan setelah adanya UUTPPU.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab ini berisikan penjelasan mengenai sejarah pembentukan PPATK, kedudukan PPATK dalam melaksanakan fungsinya menurut UUTPPU, pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK dan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK, dan juga tinjauan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) sebelum dan setelah adanya lembaga PPATK berdasarkan tugas dan wewenangnya menurut UUTPPU.

BAB IV PERANAN DAN KENDALA/HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN

²⁰Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 29.

PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*) MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UUTPPU)

Bab ini berisikan pembahasan mengenai peranan dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan fungsi PPATK dan cara mengatasi permasalahan yang ada dalam menghadapi kendala/hambatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) menurut UUTPPU.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penjelasan bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan ini akan diberikan saran-saran dan kritik yang diperlukan untuk mendukung Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi di Indonesia.

